

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 2 bulan, di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Terhadap responden praktik rujuk dengan syarat studi kasus di kelurahan kota Pagatan kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus praktik rujuk dengan syarat dan faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat.

Terkait praktik rujuk dengan syarat terdapat dua kasus yaitu; Pertama, pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk dan Kedua, istri mau rujuk kembali dengan suaminya dengan syarat sang suami mau segera mempunyai anak. Permasalahan ini boleh jadi dikatakan kasus unik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak bisa ditemukan tiap kampung di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Informasi tentang kasus pisah rumah dengan orang tua dan harus mau mempunyai anak sebagai syarat rujuk tersebut penulis peroleh dari informasi dari pasangan berbeda yaitu; masing-masing pasangan suami istri, masing-masing satu orang tua dari pasangan suami istri yang berbeda, dan masing-masing salah satu saudara antara suami atau istri yang mengetahui kronologis kasus tersebut.

Kemudian identitas para informan penulis cantumkan dalam bentuk narasi, yang memuat nama, umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan informan.

Kasus Pertama, Pisah Rumah Sebagai Syarat Rujuk.

Inisial Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
RH (Suami)	Tiga Puluh Dua	SLTA/Sederajat	Pedagang
NL (Istri)	Dua Puluh Sembilan	SLTA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga
ST (Ibu RH)	Lima Puluh Tiga	SD	Ibu Rumah Tangga
MY (Adik RH)	Dua Puluh Lima	SMK	Pertambangan

a. Informan I

RH (Suami) dari NL, 32 tahun, Laki-laki, Kelurahan Kota Pagatan RT.04 Kecamatan Kusan Hilir, SLTA/ sederajat. Pedagang

RH adalah seorang suami pasangan pisah rumah. RH merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia menikah pada tanggal 20 Juli 2020 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Kusan Hilir. Pada awalnya RH menjelaskan bahwa setelah menikah dirinya tinggal bersama di rumah mertuanya.

Pengakuan RH awal menikah rumah tangga mereka baik-baik saja dengan diselimuti rasa keharmonisan dan penuh kasih sayang dan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu ketentraman rumah tangga RH mulai goyah. Setelah empat bulan kemudian ada percekcoakan antara RH dan ibu mertuanya. Menurut penuturan RH bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Seperti selalu mengatur keuangan kami, masalah hobi saya, kegiatan-kegiatan saya dan keinginan kami berdua.

RH menjelaskan bahwa ketika dirinya pulang dari berdagang mertuanya sering ngomel dan adu mulut dengannya. Dan sepanjang pernikahannya akhirnya RH dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki pada bulan Mei 2021, setelah hadirnya seorang anak pertama pada rumah tangganya mulai terjadinya beberapa konflik antara RH dengan mertuanya.

Kemudian mertuanya menyuruh RH untuk mentalak NL, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya benar-benar akan mentalak NL karena merasa sudah tidak tahan lagi dan selalu bercekcok dengan mertuanya, selalu terjadi konflik dalam hal apapun, hal itu akhirnya mengakibatkan RH dan NL berselisih setiap harinya. Pada bulan Oktober RH menjatuhkan talak 1 kepada istri dengan ucapan “*kulo cerai sampean,*” yang menyebabkan RH menjatuhkan talak kepada NL karena pengaruh dan paksaan dari mertuanya. RH akhirnya menyetujui apa kehendak dari mertuanya dan istrinya.

Akibat percekcokan dengan mertua dan istrinya yang kadang selalu menuruti keinginan apa kata orang tuanya dibanding dirinya, RH mengatakan bahwa setelah mentalak NL ia kembali ke rumah orang tuanya. Setelah tiga bulan kemudian RH mengatakan bahwa istrinya menghubunginya lagi, kata istrinya “ia merasa selama ini sudah bersalah dan meminta maaf serta memohon dengan RH bahwa dirinya ingin rujuk dan hidup bersama lagi, akan tetapi RH memberikan syarat yakni mau rujuk kembali dengan syarat pisah rumah dengan orang tua istrinya, dengan syarat itu pun istrinya menerima permintaan RH. Kemudian RH menjelaskan kepada orang tuanya, bahwa ia akan rujuk kembali dengan NL istrinya, dengan catatan akan pisah rumah dari orang tua NL. Awalnya orang tua

RH tidak yakin dengan keputusan anaknya itu, akan tetapi RH tetap kekeh dan meyakinkan orang tua nya untuk bersama lagi dan tidak ikut tinggal dirumah mertuanya karena demi memperbaiki hubungan dengan NL dan anaknya serta belajar hidup mandiri ketika berumah tangga.

Pada bulan Januari RH kembali merujuknya dengan ucapan “*kulo sampon rujuk sampean*”. Setelah itu RH juga merujuk dengan watha, Kemudian mereka tinggal di rumah kontrakan dekat dengan rumah orang tua RH.

Menurut RH Hubungan yang harmonis antara orang tua dan ketika rumah terpisah dengan mertua itu saling memahami walaupun perasaan sungkan masih ada tetapi tetap saja saling bantu, berkunjung dan bersilaturahmi dengan mertua. Menurut RH mertua tidak boleh ikut campur dalam mengurus rumah tangga anaknya, karena persepsi orang tua dan anak pasti berbeda-beda, ketika apa yang kita inginkan akan berbeda dengan orang tua, sebab kita yang menjalani jadi setidaknya orang tua tidak boleh ikut campur biar suami istri bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam rumah tangganya.

RH mengatakan alasan pisah rumah bisa jadi syarat untuk rujuk pasangan suami istri karena adanya masalah yang mungkin sulit untuk diatasi jika terus tinggal serumah. Menurut RH ada beberapa faktor penyebab terjadinya pisah rumah menjadi alasan syarat rujuk seperti mertua sering berkomentar, sering ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya, dan kerap membandingkan dengan pencapaian menantu yang lainnya.

1. Mertua Sering Berkomentar

Berdasarkan hasil wawancara dari RH yang mengatakan bahwa:

“Selama saya ikut tinggal di rumah mertua, saya pernah ada masalah dengan ibu mertua saya, hal ini disebabkan karena ibu mertua saya biasa mengkritik jika saya melakukan sesuatu misalnya soal masalah ingin pergi memancing, padahal saya tidak setiap hari memancing dan hasil pancingan nya pun untuk dibawa kerumah juga dan masalah mengurus anak saya dibilang masih asal-asalan. Saya merasa tidak enak ketika mertua saya seperti itu saya seperti tidak dihargai”.

RH juga mengatakan sebagai mertua harus menyadari bahwa setelah menikah, anak akan memiliki kehidupan sendiri yang tidak lagi berpusat pada orang tuanya. Menantu tak bisa menyalahkan orang tua dan mertua secara sepihak, karena ikut campur mereka merupakan bentuk ungkapan kasih sayang mereka. Semua orang ingin menunjukkan kebahagiaan mereka dengan memberi sebanyak mungkin perhatian pada anak. Meski begitu, peran orang tua atau mertua seharusnya hanya sebatas sebagai pendamping dan bukan penentu keputusan dalam hal pengasuhan anak, menantu dan pasangan semestinya menyadari hal ini.

2. Mertua Sering Ikut Campur Urusan

Berdasarkan hasil wawancara dari RH yang mengatakan bahwa:

“Hubungan rumah tangga kami semakin rumit karena ibu mertua saya selalu ikut campur urusan dalam rumah tangga kami, terutama masalah keuangan. Pokoknya saya harus hematlah, harus rajin menabunglah. Padahalkan kebutuhan kami banyak, sedangkan pendapatan saya juga tidak seberapa. Dan pada waktu paket yang saya pesan datang, ibu mertua terlihat jelas sangat marah atau tidak suka padahal apa yang dibeli tidak semuanya untuk keperluan diri saya, untuk istri dan

juga untuk keperluan anak kami berdua”.

Menurut penuturan RH pasti ada saja problematika yang harus dihadapi dan diselesaikan agar rumah tangga tetap sehat dan harmonis. Hal ini sering membuat hubungan RH dan mertua menjadi renggang dan kurang sehat. Sifat mertua yang suka ikut campur dan suka ngatur-ngatur ini membuat saya merasa tidak nyaman dan bahkan merasa kesal karena tidak tahu lagi harus bagaimana cara menyikapinya.

3. Mertua Kerap Membanding-bandingkan

Terjadinya konflik menantu dan mertua adalah mertua sering membandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain. Terlebih lagi jika mertua bersikap pilih kasih kepada yang satu dibanding yang lainnya, ini akan membuat kita merasa sedih dan seperti tidak dianggap. Berada diposisi tersebut memang sangatlah tidak enak, apalagi yang namanya masalah pencapaian, karir dan ekonomi paling tidak suka yang namanya dibanding-bandingkan apalagi dengan ipar sendiri.

RH menuturkan apa yang ia alami:

“Sebenarnya tinggal bersama mertua itu tidak enak karena bisa menimbulkan beberapa permasalahan, seperti yang saya alami waktu itu, kan setelah menikah saya ikut tinggal bersama mertua dan kadang ibu mertua saya sering membandingkan saya dengan ipar saya. Karena mungkin ipar saya lebih punya segalanya dibanding saya. Kan yang namanya rezeki, takdir itu sudah diatur oleh Allah SWT tinggal diri kita aja yang harus berusaha dan terus berdoa. Sebenarnya waktu itu tidak tahan lagi hidup bersama dengan mertua saya, tapi saya

menahan beberapa bulan itu agar tidak terjadi percekocokan dengan mertua saya”.

Kemudian RH juga mengatakan masalah tersebut muncul saat ibu mertua melihat sejumlah saumi dari ipar berkumpul di hadapannya. Kemudian ia membandingkan mereka semua. Terkadang ada salah satu pihak yang berusaha merusak hubungan antara ibu mertua dan menantu yang lain. Dengan begitu, ia bisa mengambil simpati dan cinta ibu mertuanya sendirian.⁶⁸

b. Informan II

NL (Istri) dari RH, 29 tahun, Perempuan, Kelurahan Kota Pagatan RT. 04 Kecamatan Kusan Hilir, SLTA/Sederajat, Ibu Rumah Tangga.

NL menceritakan pada awalnya pernikahan mereka baik-baik saja tetapi selama 4 bulan pernikahan, ibunya selalu mengurusinya semua yang ada di rumah, mulai dari keuangan dan keinginan mereka semua diatur oleh ibunya NL. Mulai dari situ ia selalu bercekocok dengan suaminya. Awalnya ia biasa saja tapi lama-kelamaan merasa tidak enak ketika suaminya sering cekcok dengan ibunya.

NL mengatakan bahwa ia dan suaminya sering bertengkar mulai dari masalah kecil karena terbawa suasana yang terjadi antara ibu dan suaminya. Kemudian NL menyadari kesalahannya selama ini dan NL menuturkan bahwa ia menghubungi RH agar mau rujuk kembali dengan dirinya, RH mengatakan dirinya setuju dan mau rujuk kembali tetapi dengan syarat harus pisah rumah tidak mau ikut tinggal dengan mertua. NL setuju dengan syarat itu, maka kembalilah kami dengan catatan syarat itu, dan tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua

⁶⁸ RH, Suami NL, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 04.

RH.⁶⁹

c. Informan III

ST (Orang Tua) Ibu dari RH, 53 tahun, Perempuan, Kelurahan Kota Pagatan RT. 04 Kecamatan Kusan Hilir, SD, Ibu Rumah Tangga

Menurut Ibu ST ketika sang anak tinggal di rumah mertua ada sedikit merasa kekhawatiran, namun beliau yakin bahwasanya pernikahan sang anak bakal baik-baik saja. Namun ketika mendengar dan melihat anaknya kembali kerumah, saya kaget melihat anak saya menangis. Disitu saya tidak menanyakan langsung, tetapi menyuruh RH untuk istirahat di kamarnya. Keesokan harinya anaknya bercerita semuanya kepada ibu ST bahwa mertuanya selalu mencampuri dalam rumah tangganya dan istrinya pun selalu membela orang tuanya.

Kemudian Ibu ST menyuruh anaknya tidak usah kembali kerumah mertuanya lagi setelah mendengar cerita tersebut. Disini saya menyikapi menantu saya sudah seperti anak sendiri, lebih dekat sama menantu tidak sama sekali membedakan antara anak dan menantu. Menurut saya ketika anak ada masalah pada rumah tangganya, saya tidak ikut campur kecuali anak saya bertanya bagaimana baiknya baru saya kasih solusinya.

Setelah kurang lebih tiga bulan NL menghubungi RH, dirinya meminta maaf apa yang sudah terjadi dengan anak saya dan memohon agar bisa bersama-sama lagi kedepannya. Akan tetapi anak saya memberi syarat untuk tidak berkumpul dirumah mertuanya lagi, biarpun mengontrak di kontrakan kecil tidak

⁶⁹ NL, Istri, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 04, 20 November 2023. Air mata informan menetes saat diwawancara oleh penulis, ia mengingat kejadian masa lalunya.

apa-apa yang penting pisah rumah dari mertua.⁷⁰

d. Informan IV

MY (Adik/Saudara) dari RH, 25 tahun, Laki-laki, Kelurahan Kota Pagatan RT. 04 Kecamatan Kusan Hilir, SMK, Pertambangan

MY menjelaskan bahwa ia sedikit mengetahui tentang apa yang terjadi oleh saudaranya sendiri, ia mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah karena pertengkaran terus menerus dan sering memarahi, istrinya itu terlalu memihak orang tuanya. Iya memang kita tidak boleh melawan orang tua sendiri tetapi jika kita sudah menikah tanggung jawab suami itu diambil alih oleh siistri. Kemudian orang tua istrinya itu selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.

Dari situlah pihak suami tidak sanggup dan pulang kerumah orang tuanya. Kalo saya pun jika berada di posisi kakak saya mungkin tidak bakal betah tinggal sama mertua kalo apa-apa selalu diatur tuturnya begitu.

MY juga menuturkan bahwa istrinya RH telah mengajak untuk rujuk lagi, tetapi RH memberi syarat kepada istrinya. Dan kata NL dirinya menyanggupi syarat tersebut. Menurut MY walaupun saya belum berumah tangga tetapi apa yang dilakukan mertua RH itu sudah sangat salah, harusnya mertua tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Ketika anak sudah menikah semua tanggung jawab itu ada di hak istri.⁷¹

Kasus Kedua, Keinginan Untuk Segera Mempunyai Anak Sebagai Syarat

⁷⁰ ST, Orang Tua Suami, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 04, 20 November 2023, Pukul 10.15 WITA.

⁷¹ MY, Adik/Saudara Suami, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 04, 20 November 2023, Pukul 20.00 WITA.

Rujuk

Inisial Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
AK (Suami)	Dua Puluh Lima	SLTA/Sederajat	Kurir Ekspedisi
NA (Istri)	Dua Puluh Tiga	SLTA/Sederajat	Guru TK
JH (Ayah NA)	Empat Puluh Tujuh	SLTA/Sederajat	Pendulang Emas
MD (Kaka NA)	Dua Puluh Delapan	SMK	Pegawai Bank

a. Informan I

AK (Suami) dari NA, 25 tahun, Laki-laki, Kelurahan Kota Pagatan RT.10 Kecamatan Kusan Hilir, SLTA/ sederajat, Kurir Ekspedisi

AK menjelaskan bahwa di awal pernikahan AK tidak memiliki niatan untuk mempunyai keturunan, namun karena NA ingin memiliki keturunan maka AK setuju saja dengan kehendak istrinya tersebut dengan kesepakatan setelah 1 tahun menikah. setelah 1 tahun menikah NA sering membahas mengenai program kehamilan kepada AK, namun AK merasa dia belum siap memiliki keturunan sehingga mereka sering terjadi cek cok. untuk menghindari cekcok tersebut AK memilih untuk pergi dari rumah 1-2 hari untuk menghindari amarah keduanya. Pada bulan februari NA datang untuk menanyakan rencana program kehamilan kepada AK namun lagi lagi mereka terjadi cekcok hingga NA berucap untuk minta ditalak. Karena sudah tidak tahan lagi AK mengiyakan permintaan NA untuk ditalak.

Berdasarkan hasil wawancara AK yaitu:

“ia menyadari kesalahannya karena selalu cekcok dengan istrinya tidak mau mendengarkan segala keinginan dan masukan dari istri, ketika kita ada berbuat kesalahan yang di lakukan, ya sebaiknya sadar dan minta maaf. Saya tidak ragu untuk meminta maaf dan mengajak dia untuk rujuk karena dalam sebuah hubungan, saling memaafkan dan memperbaiki diri itu sangat penting. Bahkan saya sangat menyesali perbuatan saya dulu yang sempat mentalak istri saya.

Setelah 1 bulan, AK merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan nya yang telah mentalak istrinya tersebut dan berniat untuk kembali rujuk. NA memberikan persyaratan apabila ingin kembali rujuk bersamanya yaitu AK sepakat segera memiliki keturunan setelah kembali rujuk bersamanya.⁷²

b. Informan II

NA (Istri) dari AK, 23 tahun, Perempuan, Kelurahan Kota Pagatan RT.10 Kecamatan Kusan Hilir, SMK, Guru TK

Di awal pernikahan, mereka sepakat untuk memiliki keturunan setelah 1 tahun pernikahan. setelah 1 tahun pernikahan NA membicarakan hal tersebut kepada AK agar mereka mengikuti program kehamilan. namun AK menolak rencana tersebut. Setiap NA membahas mengenai rencana memiliki keturunan mereka selalu cekcok dan kemudian AK tidak pulang kerumah 1 sampai 2 hari. Hal ini terjadi terus menerus sampai kurang lebih 3 bulan sehingga NA sudah tidak tahan melihat kelakuan AK yang terus menghindar. Kerena sudah merasa tidak tahan lagi, NA kemudian meminta AK untuk mentalak dirinya.

⁷² AK, (Suami) dari NA, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 10, 2 Desember 2023, Pukul 09.30 WITA.

NA pernah menanyakan alasan AK yang tidak mau memiliki keturunan karena dia merasa belum siap untuk menjadi ayah dan mengurus anaknya tersebut. AK masih ingin hidup bebas tanpa ada beban tanggungan. dan juga AK merasa ekonominya masih belum stabil sehingga ketika dia punya anak pasti pengeluaran menjadi lebih besar.

Setelah 1 bulan, AK mendatangi NA dirumah ibunya dengan niatan untuk kembali rujuk dan menyesali perbuatannya. Namun NA memberi persyaratan apabila ingin rujuk maka AK sepakat untuk segera memiliki keturunan bersama NA.⁷³

Menurut NA ada beberapa faktor penyebab Keinginan mempunyai anak menjadi alasan syarat rujuk yaitu untuk masa depan dan mempertahankan hubungan rumah tangga.

1. Demi Masa Depan

“Sebagai orang tua kita juga perlu memikirkan masa depan kita bagaimana. Menurut saya anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri sebagai hadiah dan tanggung jawab terbesar kita kepada Allah SWT. Misal kalo kita lagi capek terus liat anak nah capek kita jadi ilang suasana hati jadi ceria lagi, suasana rumah juga jadi lebih rame dan karena sering banget ya anak itu dijadikan tamen buat para orang tua untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Hadirnya anak juga sering menjadi alasan orang tua untuk tidak bercerai.

NA mengungkapkan bahwa anak merupakan kunci kebahagiaan dan

⁷³ NA, (Istri) dari AK, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 10, 2 Desember 2023, Pukul 12.30 WITA.

keutuhan rumah tangga. Dengan hadirnya anak suasana rumah akan terasa lebih ramai dan menyenangkan, anak juga merupakan obat lelah bagi para orang tua. Bahkan anak sering dijadikan alasan bagi para orang tua untuk mengurungkan keinginan mereka bercerai. Seorang anak nanti yang akan menjaga dan merawat kita di masa tua, karena hanya seorang anak lah harapan kita satu-satunya di masa depan kelak.

2. Mempertahankan Hubungan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara NA yaitu:

“Walaupun usia pernikahan saya yang bisa dibilang masih masih terlalu muda, akan tetapi dalam rumah tangga pasti ada yang namanya konflik. Saya menyelesaikan konflik itu dengan cara membicarakan satu sama lain tentang kesalahan yang terjadi diantara kami berdua dan sering terjadi konflik akibat keinginan saya dan suami bertolak belakang, padahal apa yang saya inginkan itu untuk kebaikan kami berdua dan sudah saya pikirkan matang-matang bagaimana kedepannya. Hingga sampai diwaktu suami mentalak saya karna percekcoakan yang sering terjadi antara saya dengannya, tetapi saya ingin mempertahankan hubungan bersama suami saya dan ketika ia meminta untuk rujuk kembali saya menerima tapi dengan syarat yaitu harus mau untuk segera mempunyai anak.

c. Informan III

JH (Orang Tua) Ayah dari NA, 47 tahun, Laki-laki, Kelurahan Kota Pagatan RT.10 Kecamatan Kusan Hilir, SLTA/Sederajat, Pendulang Emas

Menurut ayah NA, bahwa mereka pernah bercerita akan menunda memiliki

keturunan setelah menikah. Ayah NA tidak memaksa bahwa anaknya harus langsung memiliki keturunan setelah menikah, namun ayah NA tidak sabar ingin menimang cucu. setelah mendengar cerita anaknya bahwa suaminya belum ingin memiliki keturunan ayah NA merasa khawatir apabila terus ditunda dirinya tidak bisa melihat cucunya dikarenakan umur tidak ada yang tahu.

Ayah NA sering memberitahu NA agar berbicara dengan baik dengan suaminya perihal rencana tersebut tapi suaminya selalu marah dan pergi keluar rumah 1-2 hari selama berbulan bulan. NA selalu pergi kerumah orang tua nya dan menangis ketika ditinggal pergi suaminya. Ayah NA menerangkan bahwa NA meminta AK untuk mentalak dirinya yang dikabulkan oleh AK sehingga terjadilah talak.

Setelah 1 bulan, AK mendatangi rumah kami dan berniat untuk kembali rujuk dengan anaknya. NA memberikan persyaratan agar AK setuju untuk segera memiliki keturunan setelah mereka kembali rujuk.⁷⁴

d. Informan IV

MD (Saudara) Kaka dari NA, 28 tahun, Perempuan, Kelurahan Kota Pagatan RT.10 Kecamatan Kusan Hilir, SMK, Pegawai Bank

MD menjelaskan bahwa dia pernah mendengar cerita dari ibunya bahwa NA sering bertengkar karena AK tidak ingin memiliki keturunan. setelah mendengar cerita ibunya, MD pernah mendatangi rumah NA dan AK dan melihat mereka sedang bertengkar. MD juga pernah memberikan saran cara memberitahu suaminya

⁷⁴ JH, (Orang Tua) Bapak dari NA, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 04, 3 Desember 2023, Pukul 10.00 WITA.

dengan baik namun AK tetap marah dan sering keluar dari rumah sehari-hari. NA juga pernah bercerita bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya sehingga dia minta ditalak oleh suaminya dan suaminya mengabdikan keinginannya tersebut.

Setelah 1 bulan AK datang kerumah ibu NA untuk berniat kembali rujuk dengan NA. didepan ibu dan kakanya, NA memberi syarat apabila ingin kembali rujuk AK bersedia segera memiliki keturunan setelah mereka bersama lagi.⁷⁵

B. Analisis

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh 2 praktik rujuk dengan syarat, yang pertama, kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri dan yang kedua, mau untuk segera memiliki keturunan sebagai syarat untuk rujuk di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Terdiri dari dua pasangan suami istri, salah satu orang tua dari dua pasangan suami istri dan salah satu saudaranya dari pasangan suami istri sebagai responden pada penelitian ini. Dari penelitian tersebut memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara lalu data diolah selanjutnya dianalisis, berikut hasil analisis data.

- a. Gambaran kasus pisah rumah dengan orang tua terhadap praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

⁷⁵ MD, (Saudari) Kakak dari NA, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 10, 3 Desember 2023, Pukul 10.45 WITA.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pasangan suami istri, salah satu orang tua dari suami dan salah satu saudara dari suami, penulis menemukan data hasil riset, bahwa adanya konflik antara suami dengan ibu mertuanya.

Pada kasus yang sudah dijelaskan bahwa pernikahan RH dan NL menikah secara resmi dan tercatat pada tahun 2020. Setelah menikah RH dan NL tinggal bersama orang tua NL karena permintaan orang tua NL. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja, setelah 4 bulan pernikahan terjadinya banyak konflik antara menantu dan mertua. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa juga orang tua yang memang menginginkan anaknya tetap tinggal serumah, meskipun sudah menikah.

Kondisi orang tua yang menginginkan anaknya tetap tinggal di rumahnya meskipun sudah memiliki keluarga sendiri menunjukkan adanya kepentingan pribadi (ego) yang tentu saja terdukung oleh kondisi anak atau menantunya yang belum mapan, sehingga anak atau menantunya merasa tidak ada pilihan lain dan menuruti kemauan orang tua. Desakan dan kepentingan orang tua inilah yang dipahami sebagai salah satu faktor eksternal yang melandasi anak yang sudah berkeluarga lalu memilih untuk tinggal bersamanya.

Seperti yang diajarkan dalam agama Islam pasangan suami istri yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan

kehidupan yang Islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua.

Dalam Q.S At-Talak: 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ⁷⁶

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷⁷

Menurut agama islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam islam disebut dengan perjanjian *mitsaqan gholizha*, yaitu pernjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akhirat.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa anjuran dalam islam itu ketika sudah menikah seharusnya tidak tinggal bersama mertua atau orang tua sendiri kecuali ada udzur syar’i yang terdapat dalam surah tersebut. Kemudian RH yang mentalak NL akibat percekocan dengan mertuanya terus menerus dan NL selalu membela dan menuruti apa kata orang tuanya. Dalam hal ini AR mentalak

⁷⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Tajwid*, hlm. 446.

⁷⁷ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata*, hlm. 561.

⁷⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm.

istrinya dengan mengucap “*Saya cerai kamu*”.

Talak semacam ini disebut dengan talak shorih, maka akan jatuh talak ketika selesai mengucapkan, akan tetapi berbeda dengan pendapat para fuqaha menurut imam syafi‘i ada tiga lafaz talak shorih yaitu: thalaq, firaq, sarah dan perubahan dari kata-kata tersebut. Lafaz tersebut terdapat dalam QS.al-Baqarah ayat 230 yang sudah dijelaskan diatas. Imam Syafi‘i menegaskan bahwa talak dengan lafaz sharih jatuh kendatipun tanpa disertai dengan niat.⁷⁹

Mengenai permasalahan ini ada paksaan dan pengaruh dari mertuanya agar RH mentalak anaknya. Talak paksa adalah talak yang dijatuhkan oleh suami karena mendapat paksaan ataupun tekanan dan bukan kehendak suami, sehingga suami tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya dengan menceraikan istrinya.⁸⁰

Diantara syarat-syarat paksaan adalah :

1. Adanya suatu kemampuan seseorang dalam memaksa yang memiliki kemungkinan besar untuk terciptanya ancaman atas kekuasaan yang dimilikinya.
2. Adanya ketidakmampuan seseorang yang dipaksa untuk dapat melawan orang yang memaksa. Dengan arti orang yang di paksa tersebut benar-benar tidak berdaya untuk menghindarinya bahkan untuk lari atau meminta tolong sekalipun.
3. Terdapat suatu kemungkinan yang besar apabila orang yang di paksa itu

⁷⁹ Lutfiah Lutfiah dan Titin Samsudin, “*Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian,*” AS-SYAMS 2, no. 2 (2021): hlm. 7.

⁸⁰ Irwanto, *Analisis Mazhab Hanafi Tentang Talak Paksa.*, Skripsi. Fak. Syari‘ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim, (Riau: 2012), hlm. 3

menolak makai akan terbunuh dan lain sebagainya.

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nahl: 106 yang berbunyi :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦ ٨١

“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.”⁸²

Imam syafi’i dalam kitab Al-Umm menyatakan bahwa orang yang menceraikan istrinya selain karena keinginannya atau di paksa, maka tidak bisa dinamakan cerai, karena dalam perceraian hanya kepemilikan diri sendiri. kemudian imam syafi’i menyatakan bahwasanya seorang suami yang mempunyai niat di dalam hati untuk menceraikan istrinya kemudian dengan mengucapkan kalimat talak ataupun menyerupai kalimat talak, maka jatuhlah talak. Apabila ia tidak ada niat untuk menceraikan istrinya maka tidak jatuh talak.⁸³ Oleh karenanya pada kondisi seorang suami dipaksa untuk melakukan talak tanpa ada niat di dalam hatinya maka talaknya tidak jatuh.

Dari hasil penelitian penulis bahwa rujuk dikehendaki oleh suami istri yang mana setuju dengan syarat yang diberikan oleh sang suami. Dengan terjadinya talak antara suami istri yang berstatus talak *raj’i* dalam masa *iddah* namun pada dasarnya

⁸¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an Dan Tajwid*, hlm. 223.

⁸² Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata*, hlm. 279.

⁸³ Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *al- Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1990), hlm. 175.

talak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya. Namun menurut pendapat empat mazhab ada yang memperbolehkan rujuknya harus disertai dengan niat dan ada pula yang sama sekali tidak boleh rujuk dengan perbuatan.

Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa *iddah*. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas isterinya.⁸⁴

Mengenai kasus ini untuk masa *iddah* cerai perempuan yang ditalak satu, lama masa *iddah* yang mesti dijalani adalah sama seperti halnya saat perempuan ditinggal meninggal, yakni 4 bulan 10 hari.

- b. Faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait pisah rumah dengan orang tua sebagai syarat rujuk.

Mengapa faktor penyebab terjadinya pisah rumah dengan orang tua menjadi suatu syarat rujuk yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan hasil penelitian penulis yang menjelaskan tentang pisah rumah dengan orang tuanya, olehnya itu penulis menginterpretasikan ke dalam pembahasan ini. Konflik antara mertua dan menantu selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik karena tidak sedikit orang yang tidak memiliki masalah

⁸⁴ “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘*Iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam) | Abdullah | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,” | hlm. 423, diakses 8 April 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746>.

dengan mertua atau menantunya. Tidak hanya menantu perempuan dan ibu mertua yang bisa berkonflik, menantu laki-laki juga bisa terlibat seperti dalam masalah ini.

Berpisah rumah atau tidak ikut berkumpul dengan orang tua bisa menjadi syarat rujuk bagi pasangan suami istri. Hal ini biasanya dilakukan untuk memberikan privasi dan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk membangun hubungan mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak keluarga. Selain itu, hal tersebut dapat membantu pasangan suami istri untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka sendiri, dan memulai kehidupan baru bersama tanpa terus bergantung pada keluarga mereka masing-masing.

Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengetahui salah satu kasus faktor penyebab alasan pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri.

1. Mertua Sering Berkomentar

Penyebab konflik menantu dan ibu mertua di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, karena sang ibu mertua sering berkomentar kepada menantunya. Misalnya tentang aktivitas, kegiatan atau hal apapun yang dilakukan. Sikap mertua yang demikian membuat menantu tidak nyaman dan bingung. Situasinya adalah ketika menantu dan ibu mertua baik-baik saja. Apalagi ketika mertua menganggap menantu sebagai anak sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa lebih mudah bagi seorang pria untuk menyesuaikan diri dengan orang tua istrinya daripada seorang wanita yang tinggal serumah dengan orang tua suaminya. Akan tetapi tidak berlaku bagi informan ini, malah ia

mengalami sebaliknya. Namun menurut penulis, hubungan antara mertua dan menantu dalam sebuah rumah sangat dipengaruhi oleh sifat keduanya.

2. Mertua Sering Ikut Campur Urusan

Perbedaan karakteristik atau kepribadian yang dimiliki orang tua dalam menyikapi persoalan atau masalah mertua dan menantu khususnya di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Penulis terkadang menemukan bahwa orang tua masih mencampuri atau mengkhawatirkan urusan pribadi antara suami istri (menantu), karena orang tua masih merasa berhak untuk memperhatikan anaknya.

Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika mertua yang tentunya lebih berpengalaman merasa perlu ikut campur dalam kebutuhan anak-anaknya dan menantunya yang sebenarnya memang ingin belajar dari nol, mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, Inilah sebabnya tinggal terpisah dari mertua akan menjaga jalinan silaturahmi agar tidak semakin buruk. Ketika seorang pria dan seorang wanita bertengkar, orang tua sering memihak anak mereka sendiri daripada menantu mereka, meskipun anak itu mungkin bersalah.

3. Mertua Kerap Membanding-bandingkan dengan yang lain

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa terkadang seorang ibu mertua sering membandingkan menantu yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan sifat manusia yang tidak dapat disangkal dan seringkali tercermin dalam pencapaian prestasi profesional, gelar, karir atau jabatan dan wewenang. Berdasarkan fakta sosial di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu informan menyimpulkan bahwa mertua sering

membandingkan menantunya dalam hal apa pun, seperti berkegiatan, pencapaian dan bahkan ekonomi. Dalam hal aspek tersebut, secara naluriah bagi para mertua mengalami kecemburuan sosial di dalam membangun kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kecemburuan sosial tersebut akan mengalami konflik manifest (tersembunyi) bagi para mertua terhadap menantu di dalam suatu keluarga tersebut khususnya pasangan suami istri di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Penulis menyimpulkan dalam permasalahan pisah rumah menjadi syarat rujuk pasangan suami istri, hal tersebut karena terdapat konflik menantu yang tinggal serumah dengan mertua. Karena tinggal bersama mertua dapat melahirkan bermacam-macam masalah. Hasil analisis dalam kasus pertama ini sebagai berikut:

Dampak negatif akibat konflik yang terjadi antara menantu dan mertua yang tinggal serumah dengan mertua yaitu:

- a) Menantu dan mertua yang berkonflik akan jadi bahan pembincangan dalam lingkungan masyarakat (tetangga) sekitar terutama yang ada di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Karena hal itu pasti akan terdengar ke para tetangga-tetangga terdekat.
- b) Akibat adanya permasalahan antara menantu dan mertua hal tersebut akan menjadikan hubungan silaturahmi kurang baik antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan khususnya seperti kasus ini yang berada di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Yang mana sebelumnya pihak keluarga yang lain merasa

biasa-biasa saja, namun ketika salah satu pihak dari keluarganya ada konflik, yang lain sama-sama merasa tidak enak.

- c) Dengan adanya perseteruan pihak menantu dan mertua akan mengalami gejala psikologis (dilema), terutama untuk mengikuti kemauan pasangan atau orang tua.

Dampak positif akibat konflik yang terjadi antara menantu dan mertua yang tinggal serumah dengan mertua yaitu:

- a) Dengan adanya konflik permasalahan antara menantu dan mertua hal ini akan melatih mental dan kesabaran (emosi) karena hal tersebut bertentangan dengan perilaku ajaran islam.
- b) Pihak menantu dan mertua khususnya di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Akan membuka pikiran secara dewasa. Hal ini perlu diimplementasikan ke dalam rumah tangga agar kehidupan berjalan secara damai, tentram, ruhi rahayu, saling mengasihi serta harmonis.
- c) Pihak Menantu laki-laki (Suami) maupun perempuan (Istri) akan lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) khususnya di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengenai kasus pisah rumah dengan orang tua bisa menjadi syarat untuk rujuk pasangan suami istri karena adanya masalah yang mungkin sulit untuk diatasi jika terus-terusan tinggal berkumpul serumah dengan orang tua, karena hal tersebut tidak sedikit berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri. Dengan pisah rumah, pasangan suami-istri bisa fokus untuk memperbaiki hubungan

mereka tanpa adanya tekanan atau gangguan dari kebiasaan atau perilaku buruk yang mungkin dimiliki oleh pasangan mereka dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Namun, penulis juga ingin lebih menekankan lagi bahwa keputusan untuk tinggal terpisah dari orang tua adalah keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pasangan suami istri serta dipikirkan matang-matang. Karena hal tersebut adalah keputusan yang serius dan dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pasangan suami istri berbicara dengan keluarga mereka dan minta pendapat dari orang yang sudah berpengalaman atau mereka percayai sebelum mengambil tindakan apapun.

- a. Gambaran kasus keinginan untuk segera mau mempunyai keturunan terhadap praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui pada kasus yang sudah dijelaskan bahwa pernikahan AK dan NA menikah secara resmi dan tercatat. Setelah menikah AK dan NA tinggal dirumah kosong milik paman nya AK. Awalnya AK tidak ada niatan untuk segera memiliki anak, akan tetapi NA sangat ingin untuk segera mempunyai keturunan maka AK mengiyakan dengan kehendak istrinya tersebut dan sepakat setelah 1 tahun usia pernikahan. Setelah berjalan 1 tahun, NA seringkali membahas kesepakatan mereka berdua terkait program kehamilan kepada AK, namun dengan berbagai macam dalih AK merasa masih belum siap dan tidak ada timbul rasa keinginan untuk segera mempunyai anak sehingga dari sanalah awal percekocokan rumah tangga mereka berasal sampai pada

akhirnya AK mentalak istrinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan syarat sah jatuhnya talak bahwasanya talak dapat dikatakan sah apabila dilakukannya oleh suami yang berakal, baligh dan atas kemauan dirinya sendiri. Makna yang terdapat sendiri adalah tidak adanya campur tangan dari pihak ketiga.

Selanjutnya rujuk yang sudah ditalak selama dalam masa *iddah*. Rujuk merupakan kembali kepada isteri yang telah diceraikan, baik ketika masih dalam masa *iddah* maupun setelah isterinya dinikah oleh orang lain dan bercerai kembali.⁸⁵

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Kemudian rujuk menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masih dalam masa *iddah raj'i* atau disebut talak satu dan dua. Menurut Peraturan Agama Nomor 3 1975 tentang kewajiban Pencatat Nikah dalam *Pasal 2* ayat (1) menjelaskan Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi, mencatat nikah, thalak, cerai dan rujuk dibantu oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. *Pasal 3* ayat (1) bunyinya ialah orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari

⁸⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 124

Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra. Kemudian *Pasal 4* ayat (1) bahwa kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan Rujuk ialah kaum dari desa dari tempat calon istri.⁸⁶

Dari hasil penelitian penulis setelah AK mentalak NA bahwa rujuk dikehendaki oleh suami yang mana AK menyetujui permintaan syarat dari NA dengan syarat harus mau untuk segera mempunyai keturunan. Dengan terjadinya talak antara suami istri yang berstatus talak *raj'i* dalam masa *iddah* namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.

Bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa *iddah*. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas isterinya.

Berdasarkan dalam surah al-Baqarah: 229, talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, talak yang pertama

⁸⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan*, (Jakarta: Akademika presindo, 1986), hlm. 127

kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁸⁷

Ayat tersebut merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa *iddah*. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf*, artinya dirujuk dengan baik-baik. Gambaran umum ayat tersebut bahwa suami dapat merujuk kembali hubungan pernikahan dengan batasan dua kali masa '*iddah talak raj'i*'.⁸⁸ Artinya, kesempatan untuk menyatukan kembali hubungan pernikahan tanpa adanya akad nikah dan mahar yang baru adalah sebanyak dua kali. Apabila masa '*iddah talak raj'i*' telah habis, berakhirilah kesempatan suami merujuk isterinya. Bila suami tetap ingin kembali kepada isteri yang berstatus talak *ba'in*, maka diperlukan akad nikah dan mahar yang baru.

Islam memandang kehadiran anak sebagai salah satu anugerah yang besar dari Allah melalui ikatan pernikahan. Anugerah dari Allah ini harus dijaga dan dilindungi oleh orang-orang disekitarnya pada umumnya, dan terkhusus oleh orang tua dan keluarganya. Seorang anak akan menjadi anugerah atau karunia manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti yang nantinya dapat menjadi investasi atau keuntungan baik di dunia dan di akhirat nantinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, anak mempunyai kedudukan atau arti dalam

⁸⁷ "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa '*Iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam) | Abdullah | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam," hlm. 423, diakses 30 April 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4746>.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 208.

suatu tujuan pernikahan, di antaranya:

1. Anak sebagai Perhiasan Dunia

Seorang anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah kepada setiap pasangan yang dikehendakinya. Anak tidak ternilai oleh apapun. Anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Anak juga merupakan perhiasan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini telah dijelaskan Allah s.w.t melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Kahfi (18): 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Harta benda dan anak-anak menjadi perhiasan di dunia ini karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak-anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang tua yang memilikinya. Pada ayat ini anak diumpamakan sebagai “perhiasan” hidup di dunia. Dalam pengertian “perhiasan” itu terkandung makna sesuatu yang indah dan menyenangkan. Karena itu anak dapat tumbuh dengan indah dan menyenangkan bagi orang lain, khususnya orang tuanya sendiri. Di sisi lain, jika anak adalah perhiasan duniawi, maka jangan sampai kecintaan padanya mengakibatkan kelalaian dari bekal di akhirat, yakni amal saleh berupa ketaatan pada Allah SWT.⁸⁹

2. Anak sebagai Penyejuk Hati

⁸⁹ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif *Al-Qur’an*,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 203, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata dan hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”. Allah juga menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati buat orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S al-Furqan (25): 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Maka ayat tersebut, ditemukan kata *qurrah* dan kata turunannya yang dikaitkan dengan kata *ain*, atau *a'yun*, yang digunakan untuk menyatakan kebahagiaan dan ketenangan jiwa sebagai lawan dari kata *huzn* yang berarti duka cita atau sedih. Orang yang bahagia biasanya matanya sejuk dan tenang. Matanya sejuk karena ada air matanya. Air mata kebahagiaan adalah air mata yang sejuk.⁹⁰ Dengan demikian keterkaitan di antara makna asli dengan makna turunannya adalah orang yang dianugerahi istri atau suami dan anak keturunan yang baik akan merasa tenang jiwanya.

3. Anak sebagai *Wahbah* (Anugerah) dan Amanah

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan mendidik mereka supaya menjadi generasi yang berkualitas.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 795.

Menurut al-Raghib al-Asfihani, kata *wahbah* bermakna pemberian atau anugerah, yang diberikan tanpa adanya pengganti (secara cuma-cuma). Pada hakikatnya anak adalah anugerah dari Allah yang diberikan secara ‘gratis’. Sedangkan usaha-usaha untuk mendapatkan anak hanyalah proses sunnatullah.⁹¹

4. Anak sebagai Investasi Kehidupan Akhirat

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang kuasa menolak kematian, dan sesudah mati kita pasti akan memikul tanggung jawab dari apapun yang kita lakukan. Di dunia ini kita hanya mampir. Di sini adalah tempat berladang dengan harta, ilmu dan amal, untuk bekal besok di akhirat. Kita juga tahu bahwa sesudah kita mati ada tiga perkara yang akan mendampingi kita, yaitu amal jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak saleh yang mendo’akan kedua orang tuanya.⁹²

Dari permasalahan ini penulis mengetahui bahwa anak dapat membawa penuh keberkahan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam artian, anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik dan benar akan tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh dan salehah, ia akan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi orang tuanya nanti di akhirat. Mengenai dengan kurangnya kesiapan orang tua untuk segera mempunyai anak, baik dari faktor ekonomi, mental atau hal apapun lainnya, hal tersebut pasti akan terlewat asalkan dengan niat yang sungguh-sungguh dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Maka dari itu, mari

⁹¹ Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Quran,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 4, no. 2 (Juli 2006): 158.

⁹² Abdullah Gymnastiar, *Sakinah: Manajemen Qolbu untuk Keluarga* (Bandung: Khas MQ, 2006), hlm. 103.

mulai dari sekarang kita menata setiap ikhtiar yang kita lakukan, supaya tidak hanya bermanfaat ketika di dunia, tetapi juga di akhirat kelak.

- b. Faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait keinginan untuk segera mempunyai keturunan sebagai syarat rujuk.

Faktor penyebab terjadinya keinginan untuk segera mempunyai keturunan menjadi suatu syarat rujuk yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan hasil penelitian penulis yang menjelaskan tentang keinginan sang istri yang mau untuk segera mempunyai anak sebagai salah satu syarat agar sang suami bisa merujuk dia kembali, olehnya itu penulis menginterpretasikan ke dalam pembahasan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengetahui salah satu kasus faktor penyebab keinginan untuk segera memiliki keturunan sebagai syarat untuk rujuk kembali.

1. Menyadari Kesalahan

Penyebab konflik pasangan suami istri di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, karena sang suami tidak ada niatan sebelumnya untuk mempunyai anak. Dan situasinya si istri ingin sekali untuk segera mempunyai anak. Beberapa orang mengatakan mumpung sama-sama masih muda, masih dalam masa harmonis nya, dan tidak baik terus-terusan menunda kehamilan takutnya Tuhan berkehendak lain. Akan tetapi tidak berlaku bagi

informan pihak suami ini, malah ia sebaliknya. Akan tetapi informan menyadari apa yang ia perbuat, ia pikirkan dengan segala kekhawatiran nya ternyata semuanya salah dan ia mulai memperbaikinya bersama-sama. Namun menurut penulis, hubungan antara suami istri dalam sebuah rumah sangat dipengaruhi oleh sifat keduanya dan harus adanya keterbukaan untuk sama-sama saling menerima satu sama lain terhadap hal apapun agar rumah tangga bisa utuh.

2. Demi Masa Depan

Menurut penulis sebagai suami-istri yang baru menikah perlu juga untuk memikirkan masa depannya gimana. Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri sebagai hadiah dan tanggung jawab terbesar kita kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya segala perjuangan seorang suami dan istri tidak lain seorang anak lah yang menjadi cikal bakal penerus orang tua nya dan seorang anak lah yang nantinya mendoakan jika kita sudah tiada.

3. Mempertahankan Hubungan Rumah Tangga

Setiap rumah tangga suami istri tidak pernah luput dari berbagai macam ujian di dalamnya. Ada yang sedang di uji dengan karir, ada yang di uji dengan ekonomi, pencapaian, dan bahkan ada yang di uji dengan tidak kunjung-kunjung diberikan keturunan padahal sudah lama pernikahannya. Penulis menekankan bahwasanya pasangan suami istri harus saling memahami satu sama lain, saling mendukung, saling mengasihi, dan saling mendoakan. Karena pada dasarnya tidak ada satupun rumah tangga yang alur ceritanya berjalan mulus, pasti setiap rumah tangga ada ujian dan cobaan nya. Tidak ada rumah tangga yang utuh tanpa adanya perjuangan antara suami dan istri.

Mengenai dua kasus tersebut seorang suami yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, baik itu talak satu maupun dua, masih bisa melakukan rujuk. Syaratnya adalah masa *iddah* istri belum selesai. Sehingga, mereka bisa rujuk tanpa harus melakukan akad nikah ulang. Akan tetapi, jika masa *iddah* nya sudah selesai atau sudah habis selama satu tahun, maka wajib melakukan akad ulang, yaitu dengan adanya akad nikah, saksi, dan lain-lainnya atau seperti perkawinan biasa untuk menjadikan mereka suami istri lagi.

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa '*iddah* isteri telah berakhir.⁹³ Jika telah selesai masa '*iddah*, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.⁹⁴

Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami menggunakan hak rujuk untuk menyengsarakan istrinya atau untuk mempermainkannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami. Dengan demikian, meski rujuk sebagai hak, maka hak tersebut tidak bisa digunakan secara semena-mena.

Dari dua kasus yang penulis temui, penulis menyimpulkan hal tersebut dimungkinkan karena selama menjalankan masa *iddah*, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta. Apalagi bila ingat kenangan

⁹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 384

⁹⁴ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 466.

manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga menggugah hati mereka untuk rujuk.

Faktor lain sehingga mereka rujuk lagi yaitu untuk menebus kesalahan mereka yang terpaksa melakukan talak. Sedangkan talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, itulah sebabnya Allah memberi jalan rujuk agar mereka dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya itu.

Seperti telah diuraikan di atas mengenai pengertian rujuk, maka dapatlah kita ketahui bahwa tujuan dari mereka yang melakukan praktik rujuk bersyarat itu antara lain adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga mereka yang sempat goyah akibat perselisihan atau pertengkaran dan perbendaan pendapat sehingga mengakibatkan suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Disamping itu tujuan yang paling pokok adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti tujuan semula waktu melangsungkan perkawinan baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

Dalam dua kasus ini sangat penting rujuk dicatat agar mendapat kepastian hukum seperti yang sudah dijelaskan pada tata cara rujuk KHI dalam Pasal 167-169. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mawaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.